###### PTA Padang

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A//PS.02/8/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi serta adanya Hakim dan Aparatur yang pensiun dan meninggal dunia, menyebabkan terjadi perubahan formasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

b. bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka dipandang perlu untuk menunjuk kembali tim pemeriksa pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:076/KMA/SK/VI/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Dengan mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor   
W3-A/59/HM.01.2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Pemeriksa Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menunjuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:

KEDUA : Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas memproses segala pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Agama Padang yang meliputi seluruh aspek penyelenggaran dan perilaku aparat peradilan;

KETIGA : Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang bertanggungjawab serta mengirim laporan secara berkala sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang



Pada tanggal 2 Agustsu 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI u.p. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. Yth. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A//PS.02/8/2021

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

TIM PEMERIKSA PENGADUAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM  PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN |
| 1. | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. 195804101987031006 | Hakim Tinggi | Pemeriksa |
| 2. | Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.  195607291986031002 | Hakim Tinggi | Pemeriksa |
| 3. | Drs. Bahrul Amzah, M.H.  195810201989031003 | Hakim Tinggi | Pemeriksa |
| 4. | H. Masdi, S.H. 196806221990031004 | Panitera Muda  Hukum | Sekretaris |



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004